



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 48 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 perlu adanya pedoman penyusunannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 60);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.
20. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 9 - 9 - 2024**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 48**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 48 TAHUN**  
**TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA**

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045, mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”.**

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Pacitan pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan**

<b>VISI:</b> <b>“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>1. Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.</b>	<b>1.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil.</b>	<b>1.1.1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan aksesibilitas.</b>
		<b>1.1.2. Meningkatkan pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan.</b>
<b>2. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa.</b>	<b>2.1 Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.</b>	<b>2.1.1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan.</b>
		<b>2.1.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.</b>
		<b>2.1.3. Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.</b>
		<b>2.1.4. Meningkatkan peran gender dalam pembangunan.</b>
		<b>2.1.5. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat.</b>

<b>VISI:</b> <b>“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
		2.1.6. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
<b>3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata, serta sektor unggulan lainnya.</b>	3.1 Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan.	3.1.1. Meningkatnya pendapatan perkapita.
		3.1.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
		3.1.3. Meningkatnya daya saing pariwisata.
		3.1.4. Meningkatnya nilai investasi.
<b>4. Menciptakan birokrasi Pemerintah yang inovatif, profesional, dan melayani.</b>	4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan responsif.	4.1.1. Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif.
		4.1.2. Pengembangan kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah.
		4.1.3. Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan transparan.
		4.1.4. Meningkatnya kemandirian Desa.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan juga diselaraskan dengan prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Sasaran pembangunan Daerah tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Perangkat Daerah.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tersebut masih relevan, untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sosial:
  - a. belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
  - b. keberpihakan pada pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan, anak serta penyandang disabilitas; dan
  - c. tuntutan terciptanya kondusifitas lingkungan yang aman dan tertib.
2. Ekonomi:
  - a. urgensi penguatan ekonomi sektor unggulan sebagai magnet investasi untuk menyerap tenaga kerja dan peningkatan PAD; dan
  - b. pentingnya penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyongsong industri 4.0.

3. Fisik:
  - a. tuntutan pembangunan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi Kabupaten Pacitan; dan
  - b. pentingnya pemenuhan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.
4. Sumber Daya Manusia:
  - a. tuntutan pemenuhan kualitas pelayanan pendidikan;
  - b. tuntutan peningkatan standar kualitas layanan kesehatan; dan
  - c. belum optimalnya penguatan pendidikan karakter dengan integritas pendidikan formal dan kebangsaan.
5. Pemerintahan:
  - a. urgensi penguatan ekonomi sektor unggulan sebagai magnet investasi; dan
  - b. urgensi akselerasi inovasi layanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. penguatan dan pemeliharaan kualitas infrastruktur Daerah;
2. meningkatkan stabilitas sosial dan politik;
3. menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal;
4. pengembangan Internet of Things (IoT) dalam segala bidang pembangunan; dan
5. integrasi orientasi pembangunan pusat dan Daerah, respons atas visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJPD 2025-2045).

Dari uraian di atas untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa 2025, agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antara program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu segera disusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran pendapatan Desa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk masing-masing Desa sesuai dengan pagu definitif.
2. Penggunaan **pendapatan Desa dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk kegiatan yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing Desa.** Alokasi bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah agar mengacu pada estimasi Tahun Anggaran 2025.
3. Dalam menghitung persentase belanja Desa **30% (tiga puluh per seratus)** dan **70% (tujuh puluh per seratus)**, agar memperhatikan ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

- a. Belanja Desa yang ditetapkan APB Desa digunakan dengan ketentuan:
    - 1). **paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus)** dari jumlah Anggaran Belanja Desa untuk mendanai:
      - a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
      - b) pelaksanaan pembangunan Desa;
      - c) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
      - d) pemberdayaan masyarakat Desa.
    - 2). **paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)** dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
      - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
      - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan Bantuan Keuangan Khusus.
  - c. Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan untuk belanja dari kegiatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus memperhatikan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Bagi Desa yang porsi anggarannya **30% (tiga puluh per seratus)** masih mencukupi untuk pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2025 dapat ditetapkan minimal sama dengan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APB Desa induk Tahun 2024.
  5. Bagi Desa yang porsi anggarannya **30% (tiga puluh per seratus)** tidak mencukupi untuk pemberian penghasilan tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka selisih kurang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2025 **dapat diajukan penambahan dari Bantuan Keuangan Khusus** yang bersumber dari APBD.
  6. Pejabat Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain dari APB Desa, akan tetapi tidak berhak menerima tambahan tunjangan.
  7. Mekanisme penentuan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa sedangkan kode rekening mengacu Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  8. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang disusun berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pacitan.

9. SiLPA APB Desa Tahun 2024, agar berpedoman pada Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan setelah pelaksanaan kegiatan selesai maka sisa dana Bantuan Keuangan dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan.
11. Untuk penyusunan Rancangan APB Desa 2025 Pemerintah Desa wajib menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA**

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan RKP Desa Tahun 2025 dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan September Tahun 2024.
2. Musyawarah Desa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dilakukan dengan mekanisme:
  - a) prioritas penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa;
  - b) hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara; dan
  - c) penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 didasarkan pada RKP Desa Tahun 2025 dan Berita Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
4. Berita Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dilengkapi dengan:
  - a) nama kegiatan; dan
  - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Sebelum ditetapkan, Rancangan APB Desa wajib dilakukan evaluasi oleh Camat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Panduan evaluasi APB Desa sebagaimana ketentuan pada lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Desa yang dibiayai dalam APB Desa **hanya dapat dibangun pada lahan/lokasi jelas kepemilikannya/tanah kas Desa/aset Desa.**  
 Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Desa yang dibiayai dalam APB Desa menggunakan bukan aset Desa harus dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yaitu:
  - a) aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
  - b) aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
  - c) aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah, RPJM Desa dan RKP Desa; dan
  - d) aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### **C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA**

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APB Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **1. Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Guna mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- a) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
 SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan  
 SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
- b) Desa ekonomi tumbuh merata  
 SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
 SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
 SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan  
 SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c) Desa peduli kesehatan  
 SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;  
 SDGs Desa 6 : Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan  
 SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d) Desa peduli lingkungan  
 SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
 SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;  
 SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan  
 SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
- e) Desa peduli pendidikan  
 SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
- f) Desa ramah perempuan  
 SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
- g) Desa berjejaring  
 SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
- h) Desa tanggap budaya  
 SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan.

Rincian prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar:

a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:

- 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
- 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
- 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk Pos Pelayanan Terpadu;
- 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
- 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
- 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
- 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:

- 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
  - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
  - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
  - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Desa;
  - f) pengadaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
  - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
  - a) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;

- b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
  - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana Pondok Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa, Pos Pelayanan Terpadu, dan Pos Pembinaan Terpadu;
  - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
  - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    - a) pengadaan bibit atau benih;
    - b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
    - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
    - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
    - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
    - f) pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
    - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
    - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
    - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    - j) pembangunan kolam ikan;
    - k) pembenihan ikan air tawar
    - l) pembangunan kandang komunal;
    - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
    - n) pembangunan atau perbaikan embung;
    - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
    - p) pengadaan tambak garam;
    - q) mesin pakan ternak;
    - r) mesin penetas telur;
    - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
    - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;

- u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
  - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
    - a) pembangunan lumbung pangan Desa;
    - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
    - c) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
  - 3) pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
  - 4) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
  - 5) pengembangan usaha/unit usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal; dan
  - 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- 1) pemberian Bantuan Langsung Tunai;
  - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
  - 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
    - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
      - 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
      - 2) pendataan pada tingkat Rukun Tetangga;
      - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
      - 4) pendataan warga pekerja migran;
      - 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
      - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
      - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
        - a) *tower* untuk jaringan internet;
        - b) komputer;
        - c) *smartphone*; dan
        - d) langganan internet.

- 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin, Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
    - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
    - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
    - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
    - d) diberikan bantuan maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan; dan
    - e) diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
  - 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
  - 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
  - 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*; dan
  - 5) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
  - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) kincir air;
  - 6) instalasi biogas;
  - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
  - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
  - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi Desa-Desa di kepulauan dan kawasan Daerah aliran sungai;
  - 2) tambatan perahu;
  - 3) dermaga apung;
  - 4) tambat apung (*buoy*);
  - 5) jalan permukiman;
  - 6) jalan poros Desa;
  - 7) rabat beton/pengerasan jalan Desa;
  - 8) jembatan Desa;
  - 9) gorong-gorong; dan
  - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) *website* Desa;
  - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
  - 5) radio komunitas;
  - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga; dan
  - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa, melalui:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
  - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum Desa, cagar budaya, situs bersejarah milik Desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 6) bantuan insentif pengajar Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki Desa/Taman Kanak-Kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan

- 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
  - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
  - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
  - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
    - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      1. pembuatan terasering;
      2. pembangunan talud;
      3. rehabilitasi kawasan mangrove;
      4. penanaman bakau;
      5. reboisasi;
      6. rehabilitasi lahan gambut; dan
      7. sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      1. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
      2. alat pemadam api ringan di Desa;
      3. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
      4. pembangunan jalan evakuasi;
      5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
      6. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
      7. pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
      8. penyediaan tempat pengungsian;
      9. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
      10. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

11. pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
  12. penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
  13. pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
  14. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- c) perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
1. pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
  2. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
  3. pembuatan kebun holtikultura bersama; dan
  4. pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) mitigasi dan penanganan bencana non alam:
- bencana non alam yang muncul akibat epidemi, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemi seperti:
- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - c) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
  - d) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
  - e) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
  - f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana non alam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan

- g) mitigasi dan penanganan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
3. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal.
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, mencakup:
    - 1) pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
    - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
    - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      - a) pengelolaan hutan Desa;
      - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
      - c) pengelolaan hutan adat;
      - d) pengelolaan air minum;
      - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
      - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
      - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
    - 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama meliputi:
    - 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
    - 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;

- 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
  - 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
  - 7) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk Desa untuk para pelaku industri Desa; dan
  - 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cinderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  - 2) pengembangan investasi Desa wisata;
  - 3) pengembangan kerjasama antar-Desa wisata; dan
  - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a. Pemanfaatan energi terbarukan:
- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
  - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
  - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
  - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
  - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
  - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- b. Pengelolaan lingkungan Desa: pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
  - 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
  - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
  - 3) pengelolaan air limbah domestik;
  - 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah Desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
  - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
  - 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) perlindungan terumbu karang;
  - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
  - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
  - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
  - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:
    - 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
    - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
    - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
    - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
    - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
    - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
    - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
    - 9) rembuk *stunting* Desa;
    - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
    - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
    - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
  - 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
  - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
  - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
  - 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
  - 8) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
  - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
- Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
  - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;

- 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
  - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
  - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa:
- a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa, seperti:
    - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
    - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
    - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
    - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
    - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
    - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
    - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
    - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
    - 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
    - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
    - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
    - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;

- 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
  - 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
  - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - 2) pelatihan kepemimpinan;
  - 3) sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
  - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi;
  - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama Desa dengan perusahaan;
  - 6) pelatihan bahasa asing;
  - 7) pelatihan digitalisasi; dan
  - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
  - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
  - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
  - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - 7) kegiatan lainnya dalam rangka penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
  - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);

- 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
  - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
  - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
  - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
  - 8) kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, seperti:
- 1) pelatihan manajemen usaha untuk Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - 3) pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
  - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
  - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
  - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
  - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
  - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
  - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
  - 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan seni budaya lokal:  
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - b. pelatihan alat musik khas Daerah setempat;
  - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
  - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
    - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
    - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
    - 3) pelatihan tenaga sukarelawan penanganan bencana;
    - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
    - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
    - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
    - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
    - 1) pengadaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait bencana non alam;
    - 2) pelatihan dan sosialisasi pencegahan penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
    - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

## **2. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa meliputi:

a) Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Desa**

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. pencermatan ulang RPJMDes;
- b. evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
- c. penyusunan prioritas tahun selanjutnya; dan
- d. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara dan menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

### **2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa**

a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan Musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan - kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

b. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
- 2) pagu indikatif Dana Desa;
- 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN;
- 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
- 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

### **3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa**

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar manfaatnya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;

- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
  - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.
- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa  
Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
  - d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan  
Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkelanjutan.
  - e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa  
Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
  - f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan  
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa  
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

6. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
- d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

7. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

- a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- b. diputuskan melalui Musyawarah Desa, dan disertai dengan Berita Acara Musyawarah Desa.

**3. Pelaksanaan Program Kegiatan Prioritas Dana Desa**

- a) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- c) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa **dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang jasa.**
- d) Penggunaan Dana Desa **diutamakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa.**

#### 4. Publikasi dan Pelaporan serta Pembinaan

- a) Pemerintah Desa harus mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terdiri atas:
  - 1) hasil Musyawarah Desa; dan
  - 2) data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- b) Publikasi APB Desa paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- c) Publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa dan dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- d) Sarana publikasi rincian prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
  - 1) baliho;
  - 2) papan informasi Desa;
  - 3) media elektronik;
  - 4) media cetak;
  - 5) media sosial;
  - 6) *website* Desa;
  - 7) selebaran (*leaflet*);
  - 8) pengeras suara di ruang publik; dan
  - 9) media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- e) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.
- f) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan informasi Desa yang disediakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tembusan Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
- g) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- h) Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan prioritas penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- i) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.
- j) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang melalui:
  - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; dan/atau
  - 2) Kecamatan.
- k) Pembinaan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Kebijakan Pemerintah Daerah

Upaya mendorong percepatan capaian program Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan pelayanan publik, mendorong Pemerintah Desa melalui belanja APB Desa sesuai dengan penggunaan prioritas Dana Desa untuk difokuskan pada program yang mendukung kebijakan Pemerintah Daerah. Dukungan alokasi anggaran program pada APB Desa 2025 meliputi ketentuan sebagai berikut:

- a) Sub Bidang Kesehatan dan Pencegahan *Stunting* digunakan antara lain untuk:
- 1) penyediaan sarana air bersih, sanitasi minimal 1 Desa 1 rumah, Sambungan Rumah (SR) minimal 1 Desa 10 (sepuluh) rumah, konservasi air bersih dan pipanisasi (ketersediaan air minum);
  - 2) penyediaan tambahan nutrisi dan makanan sehat bagi terdampak *stunting* berupa kacang hijau, susu setiap bulan;
  - 3) melakukan validasi pendataan dan pelaporan terdampak *stunting* berdasarkan dari data pemerintah kabupaten;
  - 4) penyediaan tambahan nutrisi untuk Balita Tidak Naik Timbangan, senilai Rp 1.458.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)/anak;
  - 5) menyelenggarakan Sekolah Orang Tua Hebat sebanyak 13 (tiga belas) kali pertemuan dalam 6 (enam) bulan dan mengalokasikan anggaran untuk Alat Tulis Kantor dan Konsumsi fokus di 52 Desa, Data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan;
  - 6) pemberian reward kepada pemberi ASI eksklusif;
  - 7) pembangunan dan pemeliharaan gedung ILP (Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer)/Posyandu 1 Desa 1 unit; dan
  - 8) menyiapkan dan mengalokasikan anggaran tenaga kader ILP/Posyandu sejumlah 5 (lima) orang serta Kader Pustu sejumlah 2 (dua) Orang.
- b) Sub Bidang Pendidikan digunakan antara lain untuk:
- 1) sarana dan prasarana PAUD Desa;
  - 2) insentif/jasa/honorarium guru PAUD Desa diberikan minimal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan;
  - 3) memberikan beasiswa kejar paket minimal 1 Desa 1 peserta bagi penduduk berusia 24 tahun ke atas senilai @1.800.000/orang/tahun (paket C), 1.500.000 (Paket B/ setara SMP), 1.300.000 (Paket A/ setara SD);
  - 4) melakukan penataan lembaga PAUD dibawah binaan PKK Desa sebagai PAUD milik Desa;
  - 5) memfasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Desa;
  - 6) melakukan pengalokasian anggaran pengelolaan PAUD milik Desa;
  - 7) membentuk lembaga PAUD 1 desa minimal 1 unit sesuai jenis PAUD (TK/KB/TPA/SPS);
  - 8) melakukan penataan PAUD desa sesuai rasio guru dan siswa 1: 15, dan PAUD Non Formal 1: 10; dan
  - 9) Desa dapat mengusulkan tambahan guru PAUD sesuai rasio peserta didik.
- c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan digunakan antara lain untuk:
- 1) penguatan statistik Desa melalui Program Desa Cantik (Cinta Statistik) untuk penyediaan data layanan dasar;
  - 2) pemutakhiran data penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 3) penyediaan prasarana dan sarana operasional pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa;
  - 4) penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis kewenangan Desa (LABKD);
  - 5) pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
  - 6) insentif operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d) Sub Bidang Usaha Mikro dan Menengah digunakan antara lain untuk:
- 1) pengembangan potensi produk lokal Desa untuk update data dan potensi usaha mikro;
  - 2) pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa);

- 3) rintisan wirausaha muda dan wirausaha baru;
  - 4) sarana dan prasarana serta pengelolaan pasar Desa;
  - 5) fasilitasi Tim Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - 6) mengoptimalkan peran BUMDes dalam membantu distribusi pupuk; dan
  - 7) mengoptimalkan peran BUMDes dalam jaringan distribusi produksi pertanian.
- e) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakan untuk:
- 1) pelatihan keterampilan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencegah kekerasan perempuan dan anak;
  - 2) pencegahan perkawinan anak; dan
  - 3) peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga yang produktif.
- f) Sub Bidang Pariwisata digunakan untuk pelatihan Desa Wisata yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, promosi wisata, sarana dan prasarana Desa Wisata, serta penunjang produk yang diutamakan bagi 9 Desa Wisata yang masuk dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/522/KPTS/408.12/2021 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Pacitan.
- g) Sub Bidang Pertanian digunakan untuk:
- 1) pengadaan pupuk;
  - 2) peningkatan kapasitas Lembaga Kelompok Tani;
  - 3) melakukan penataan kelompok tani;
  - 4) pengadaan bibit tanaman pangan;
  - 5) pengadaan ternak;
  - 6) pengadaan bibit perikanan;
  - 7) pengadaan tanaman biofarmaka;
  - 8) pengadaan bahan pangan untuk lumbung pangan (beras, gabah, jagung, kedelai);
  - 9) kerjasama usaha pertanian; dan
  - 10) pengembangan usaha pertanian dan jaringan pemasaran produk pertanian.
- h) Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban digunakan untuk:
- 1) pembentukan, pengukuhan dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) 1 Desa 1 Pleton; dan
  - 2) pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), minimal 1 Desa 1 unit APAR.
- i) Sub Bidang Kebencanaan digunakan untuk:
- 1) menyediakan logistik kesiapsiagaan bencana (sembako);
  - 2) menyiapkan sarana tanggap bencana (terpal, *genset*, *chainsaw*, dll);
  - 3) menyediakan dana darurat kebencanaan; dan
  - 4) sosialisasi/pelatihan/pembentukan Desa Tangguh Bencana.
- j) Sub Bidang Lingkungan Hidup berupa Operasional untuk penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R), Pusat Daur Ulang (PDU) dan rumah kompos.
- 1) menyusun regulasi pengelolaan sampah di Desa;
  - 2) sosialisasi terkait pengelolaan sampah di Desa;
  - 3) membentuk pengelola TPS 3R/PDU dan Rumah Kompos 1 Desa minimal 1 unit; dan
  - 4) menyediakan operasional penyelenggaraan TPS 3R/PDU dan Rumah Kompos.
- k) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa) ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan;

- l) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) ke dalam Jaminan Pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan;
- m) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang berada di Desa guna mendukung *coverage*/pemerataan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- n) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang berada di Desa guna mendukung *coverage*/pemerataan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- o) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka mendukung Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), termasuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau Aparatur Pemerintahan Desa yang dapat dilaksanakan melalui Badan Kerjasama Antar Desa atau mandiri masing-masing Desa (sesuai tematik);
- p) dukungan kegiatan Karang Taruna Desa, Kecamatan maupun Kabupaten;
- q) dalam rangka percepatan dan pengamanan aset Desa, Pemerintah Desa wajib memprioritaskan sertifikasi tanah kas Desa, minimal 1 tahun 1 buah sertifikat;
- r) dalam rangka rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, perbaikan rumah tidak layak huni, minimal 1 Desa 1 rumah;
- s) Desa yang belum melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa agar melaksanakan serta mengalokasikan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- t) Desa yang sudah melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa wajib mengalokasikan Pathok Batas Desa Minimal 4 (empat) buah per Desa;
- u) Pemerintah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu Tahun 2025 agar mengalokasikan kegiatan dukungan pelaksanaan Pilkades PAW;
- v) Pemerintah Desa agar mengoptimalkan operasional dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- w) Pemerintah Desa melaksanakan pembayaran belanja pegawai secara non tunai **maksimal tanggal 25 setiap bulan**. Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa kode rekening 5.1.1 dan belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa kode rekening 5.1.2, Tunjangan Kedudukan dan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kode rekening 5.1.4; dan
- x) Laporan Pemerintah Desa kepada Bupati terkait Pengelolaan Keuangan Desa untuk didokumentasikan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan salinan elektronik (*softcopy*). Selanjutnya di *upload* dalam aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Desa (SIMKEUDES) dengan alamat link [simkeudes.pacitankab.go.id](http://simkeudes.pacitankab.go.id), Adapun dokumen yang harus di *upload* adalah berupa:
  - 1) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - 2) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  - 3) Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - 4) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
  - 5) Laporan Bulanan dan Semester; dan
  - 6) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa adalah sebagai berikut:
  - a) Musyawarah Desa bulan Januari sampai dengan Juni;
  - b) penyusunan rancangan RKP Desa bulan Juni sampai dengan September;
  - c) penetapan rancangan RKP Desa paling akhir bulan September;
  - d) penyusunan Rancangan APB Desa bulan Oktober sampai dengan Desember; dan
  - e) penetapan APB Desa paling akhir bulan Desember.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun anggaran yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- a) Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:

- 1) kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer;
- 2) dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya; dan
- 3) untuk pendapatan Desa yang berasal dari pungutan Desa agar didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah dievaluasi oleh Camat.

- b) Belanja

- 1) Belanja Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
- 2) pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga; dan
- 3) kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% (tiga per seratus) yang bersumber dari Dana Desa, di Bidang Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (1.1.08). kode *output*, dan satuan *output* terlampir, dengan penjelasan:


(a) kode *output* 1.1.08.01, digunakan untuk *output* biaya koordinasi Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa);

(b) kode *output* 1.1.08.02, digunakan untuk *output* dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan seperti rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial). Untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, dilaksanakan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan

- (c) kode *output* 1.1.08.03, digunakan untuk dukungan acara seremonial di Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai dukungan kegiatan seremonial bidang olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan).
- 4) BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta pekerja informal:
  - (a) kode rekening belanja 1.1.03.01, digunakan untuk jaminan sosial bagi Kepala Desa;
  - (b) kode rekening belanja 1.1.03.02, digunakan untuk jaminan sosial bagi Perangkat Desa;
  - (c) kode rekening belanja 1.1.05.01, digunakan untuk jaminan sosial bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - (d) kode rekening belanja 1.1.52.07, digunakan untuk jaminan sosial bagi pekerja informal.
- c) Pembiayaan  
Pembiayaan Desa meliputi:
  - 1) penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan dana cadangan; dan
  - 2) pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.
- 3. Cara Mengisi Format APB Desa  
Adapun cara mengisi format APB Desa sebagai berikut:
  - a) rencana pendapatan memuat kelompok, jenis dan obyek pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Untuk jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran;
  - b) rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek, untuk obyek belanja dan rincian obyek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa; dan
  - c) rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan masing-masing diuraikan menurut jenis dan obyek pembiayaan. Jenis dan obyek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

#### **E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA**

1. RKP Desa sebagai bahan evaluasi APB Desa oleh Camat menggunakan data yang telah diinput dalam SISKEUDES.
2. Untuk mendorong terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa inklusi Pemerintah Desa mengalokasikan pada APB Desa Tahun Anggaran 2025.
3. Dalam hal laporan program kegiatan penetapan prioritas Dana Desa dan kegiatan mendukung kebijakan Daerah dilaporkan berjenjang dari Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah sebagaimana format tercantum dalam lampiran II huruf A dan B.
4. Pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa berperspektif *gender*.
5. Camat dalam mengevaluasi APB Desa menggunakan kode *output* kegiatan Dana Desa sebagaimana format tercantum dalam Lampiran II huruf C.
6. Dalam hal terdapat kekurangan cek untuk pencairan SPP ke bank, pencairan tetap dapat dilakukan sesuai peraturan perbankan yang berlaku.



**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR       TAHUN 2024**  
**TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**A. FORMAT LAPORAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA**

**LAPORAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**  
**DESA .....**  
**KECAMATAN.....**

NO	URAIAN	OUTPUT KELUARAN	VOLUME	PELAKSANAAN KEGIATAN			ANGGARAN	LOKASI	KETERANGAN
				Swakelola	PKTD	OPERASIONAL PEMDES 3%			
	<b>BELANJA</b>								
	<b>BIDANG .....</b>								
	<b>Sub Bidang</b>								
	<b>Kegiatan</b>								

**B. FORMAT LAPORAN PROGRAM KEGIATAN MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN**

**LAPORAN PROGRAM KEGIATAN MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DESA .....  
KECAMATAN.....**

NO	URAIAN	OUTPUT KELUARAN	VOLUME	ANGGARAN					KETERANGAN
				SUB BIDANG PENDIDIKAN	SUB BIDANG KESEHATAN	SUB BIDANG ADMINDUK, STATISTIK DAN KEARSIPAN	SUB BIDANG UMKM	SUB BIDANG P3A*)	
	<b>BELANJA</b>								
<b>1</b>	<b>BIDANG .....</b>								
	<b>Kegiatan</b>								
<b>2</b>	<b>BIDANG .....</b>								
	<b>Kegiatan</b>								
	<b>Dst.</b>								
	<b>JUMLAH</b>								

\*) P3A : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### C. KODE OUTPUT KEGIATAN DANA DESA

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>01.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01</b>			
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110102	Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
		110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	110301	Jaminan Sosial Kepala Desa	OP (Orang/Paket)
		110302	Jaminan Sosial Perangkat Desa	OP (Orang/Paket)
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)	110401	Operasional Pemerintah Desa	Paket
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	110501	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)	110601	Operasional BPD	Paket
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110701	Operasional RT/RW	Paket
01.01.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	119001	Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.91.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkulu	119101	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.92.	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dari Bantuan Keuangan Khusus	119201	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.93.	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari Bantuan Keuangan Khusus	119301	Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
<b>01.02.</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	120101	Kendaraan Roda 4	Unit
		120102	Kendaraan Roda 2	Unit
		120103	Meubelair Kantor	Unit
		120104	Komputer	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		120105	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120201	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	Unit
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	120301	Tanah	M2
		120302	Bangunan	Unit
		120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
		120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
		120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
01.02.90.	Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Aset Bergerak)	129001	Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Aset Bergerak)	Kali
01.02.91.	Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Lainnya	129101	Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa lainnya	Paket
<b>01.03.</b>	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	130101	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	130201	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)	Paket
01.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	Paket
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	130401	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	130501	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Paket
01.03.90.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	139001	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	Paket
01.03.91.	Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan lainnya	139101	kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan lainnya	Paket
<b>01.04.</b>	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	140101	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	Kali
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug Desa Non Reguler)	140201	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Kali
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	140301	Dokumen Perencanaan Desa	Paket
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	140401	Dokumen Keuangan Desa	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	140501	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Paket
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	140601	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	Paket
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	140701	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Paket
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	140801	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Paket
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	140901	Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Paket
01.04.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	141001	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD	Paket
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	141101	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	Kali
		141102	Pengiriman kontingen Lomba Desa	Kali
01.04.12.	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	141201	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	Paket
01.04.90.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Inklusif	149001	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Inklusif	Paket
01.04.91.	Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan lainnya	149101	Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan lainnya	Paket
<b>01.05.</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	150101	Sertifikat Tanah Desa	Unit
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	150201	Terselenggaranya Administrasi Pertanahan	Paket
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150301	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	Unit
01.05.04.	Mediasi Konflik Pertanahan	150401	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
01.05.05.	Penyuluhan Pertanahan	150501	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan	Kali
01.05.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150601	Terselenggaranya Administrasi PBB	Paket
01.05.07.	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	150701	Batas Tanah Desa	Unit
01.05.90.	Pengadaan Tanah Kas Desa	159001	Pengadaan Tanah Kas Desa	Bidang
01.05.91.	Kegiatan Sub Bidang Pertanahan Lainnya	159101	Kegiatan Sub Bidang Pertanahan lainnya	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			
<b>02.01.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De	Paket
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	210301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Unit
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	210601	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	M2
		210602	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Unit
		210603	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Unit
		210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
		210605	Meubelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
		210606	Sarana/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Lainnya	Unit
		210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
		210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210703	Meubelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210704	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
		210705	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	210801	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Paket
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	210901	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210903	Peralatan Kesenian	Unit
		210904	Meubelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	211001	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang
02.01.90.	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan Lainnya	219001	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan lainnya	Paket
<b>02.02.</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	220101	Obat-obatan	Paket
		220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	Orang
		220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	220201	Makanan Tambahan	Unit
		220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
		220203	Jumlah Lansia	Orang
		220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	220301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	220401	Ambulance	Unit
		220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Paket
		220403	Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19	Paket
		220404	Bantuan dan Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Testing /Tracing/Treatment Kesehatan dari Kementerian	Paket
		220405	Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan pembersih tangan (Hand Sanitizer)	Paket
		220406	Melakukan Penyemprotan Cairan Desinfektan Sesuai Keperluan	Kali
		220407	Penyiapan dan/atau Perawatan ruang Isolasi Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		220408	Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	Paket
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	220501	Jumlah (frekuensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa	Kali
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang
		220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Paket
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	220701	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Paket
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Posyandu/Polindes/PKD**	220901	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	M2
		220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220903	Meubelair Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	Unit
02.02.90.	Penyelenggaraan Promosi dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	229001	Terselenggaranya Promosi dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kali
02.02.91.	Dukungan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat (jaminan Persalinan, Biaya Akomodasi, Biaya Pelayanan Kesehatan dsb)	229101	Dukungan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Paket
02.02.92.	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Lainnya	229201	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan lainnya	Paket
<b>02.03.</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	230101	Pemeliharaan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Meter (M)
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	230301	Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	230401	Jembatan Milik Desa	Unit
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	230801	Pemeliharaan Embung Desa	Unit
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	231001	Jalan Desa	Meter (M)
		231002	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	231101	Jalan Pemukiman/Gang	Meter (M)
		231102	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Meter (M)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
		231202	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	231301	Jembatan Desa	Unit
		231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	231401	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
		231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	231501	Gedung Balai Desa/Balai Pemasyarakatan	Unit
		231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	231601	Pemakaman Milik Desa	Unit
		231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
		231603	Petilasan Milik Desa	Unit
		231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Unit
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Paket
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	231901	Embung Desa	Unit
		231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
		232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02.03.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tebing Pengaman Jalan/Tembok Penahan Tanah	239001	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tebing Pengaman Jalan/Tembok penahan/Peningkatan Tebing Pengaman Jalan/Tembok Penahan Tanah	M2
02.03.91.	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lainnya	239101	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lainnya	Paket
<b>02.04.</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>			
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan Sumur Resapan	Unit
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur bor dll)	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Meter (M)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	240501	Pemeliharaan Sanitasi	Meter (M)
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Unit
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	241001	Sumur Resapan	Unit
		241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	241101	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Unit
		241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon/Sumur Bor, dll)	Unit
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
		241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	241301	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Meter (M)

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Meter (M)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	241401	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
		241402	Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
		241502	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	241601	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Meter	Meter (M)
		241602	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Meter (M)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	241701	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
		241702	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.90.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	249001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	Unit
02.04.91.	Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lainnya	249101	kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lainnya	Paket
<b>02.05.</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	250201	Terselenggaranya Penghijauan Desa	Paket
		250202	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	250301	Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kali
02.05.90.	Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Lainnya	259001	Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup lainnya	Paket
<b>02.06.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	260201	Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya	Unit
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	260301	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Unit
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	260501	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.90.	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Milik Desa	269001	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Milik Desa	Unit
02.06.91.	Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lainnya	269101	Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lainnya	Paket
<b>02.07.</b>	<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>			
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Watt
		270102	Tersedianya Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Watt
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif	270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Watt
		270202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Watt
02.07.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Listrik Di Desa	279001	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Listrik di Desa	Watt
02.07.91.	Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya	279101	Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya	Paket
<b>02.08.</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
		280202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
02.08.90.	Kegiatan Sub Bidang Pariwisata Lainnya	289001	Kegiatan Sub Bidang Pariwisata lainnya	Paket
<b>03</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			
<b>03.01.</b>	<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	310101	Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	Unit
		310102	Penyelenggaraan Desa (pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	Paket
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	310201	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah Desa	Orang
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	310301	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Paket


KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	310401	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Orang
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	310501	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Unit
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	310601	Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kali
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	310701	Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Orang
03.01.90.	Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	319001	Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Paket
<b>03.02.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			
03.02.01.	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	320101	Terselenggaranya Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Paket
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	320201	Jumlah Frekuensi Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan	Kali
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	320301	Jumlah Frekuensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Kali
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	320401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	320501	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
		320502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
03.02.90.	Fasilitasi Pelestarian Budaya Gotong Royong Masyarakat	329001	Fasilitasi Pelestarian Budaya Gotong Royong Masyarakat	Paket
03.02.91.	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Lainnya	329101	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan lainnya	Paket
<b>03.03.</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	330101	Jumlah Frekuensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	Kali
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	330201	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll)	Orang
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	330301	Jumlah Frekuensi Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kali
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	330501	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
		330502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	330601	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	Paket
03.03.90.	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lainnya	339001	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lainnya	Paket
<b>03.04.</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	340101	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Paket
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	340201	Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
03.04.03.	Pembinaan PKK	340301	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Paket
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	340401	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
03.04.90.	Pembinaan Karang Taruna	349001	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna	Paket
03.04.91.	Pembinaan RT/RW	349101	Terselenggaranya Pembinaan RT/RW	Paket
03.04.92.	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	349201	Terselenggaranya Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Paket
03.04.93.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Gapoktan, HIPPA, HIPAM, dll)	349301	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya (Gapoktan, HIPPA, HIPAM) Paket	Paket
03.04.94.	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Lainnya	349401	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat lainnya	Paket
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
<b>04.01.</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>			
04.01.01.	Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410101	Pemeliharaan Keramba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik	Unit
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410301	Keramba (darat/laut) Milik Desa	Unit
		410302	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
		410303	Rehabilitasi/Peningkatan Keramba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410401	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
		410402	Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	410601	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Orang
04.01.90.	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kapal Penangkap Ikan/Gudang Pendingin/Tempat Pelelangan Ikan	419001	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kapal Pencari Ikan/Gudang Pendingin/Tempat Pelelangan Ikan	Unit
04.01.91.	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tambak	419101	Tersedianya Sarana dan Prasarana Tambak	Unit
04.01.92.	Fasilitasi Perlindungan Terumbu Karang	419201	Terselenggaranya Fasilitasi Perlindungan Terumbu Karang	Paket
04.01.93.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Laut/Kecil Milik Desa	419301	Tersedianya Pelabuhan Perikanan Laut/Kecil Milik Desa	Unit
04.01.94.	Pemeliharaan Pelabuhan Laut/Kecil Milik Desa	419401	Pelabuhan Perikanan Laut/Kecil Milik Desa	Unit
04.01.95.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Laut/Nelayan	419501	Terselenggaranya Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Laut/ Nelayan	Paket
04.01.96.	Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Lainnya	419601	Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan lainnya	Paket
<b>04.02.</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	420101	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	Unit
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	420201	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	Unit
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	420301	Pembangunan Lumbung Desa	Unit
		420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420401	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Unit
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	420501	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	Orang
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420601	Saluran Irigasi tersier/ sederhana	meter
04.02.90.	Fasilitasi Pembukaan/Pemeliharaan Lahan Pertanian/Padang Gembala	429001	Terselenggaranya Fasilitasi Pembukaan/Pemeliharaan Lahan Pertanian/Padang Gembala	Paket
04.02.91.	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Lainnya	429101	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan lainnya	Paket
<b>04.03.</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	430101	Jumlah Frekuensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	430201	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	430301	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04.03.90.	Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD)	439001	Terselenggaranya Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD)	Paket
04.03.91.	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa lainnya	439101	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa lainnya	Paket
<b>04.04.</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	440101	Jumlah Frekuensi Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	440201	Jumlah Frekuensi Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	440301	Jumlah Frekuensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kali
04.04.90.	Pelatihan Transparansi Anggaran dan Tepat Guna (TRATA)	449001	Terselenggaranya Transparansi Anggaran dan Tepat Guna	Paket
04.04.91.	Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga lainnya	449101	Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Paket
<b>04.05.</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	450101	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM	Orang
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	450201	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Paket
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Unit
04.05.90.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin	459001	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin	Paket
04.05.91.	Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lainnya	459101	Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah lainnya	Paket
<b>04.06.</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes)	460101	Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes	Paket
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pmdes)	460201	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Dilaksanakan Desa)	Orang
04.06.90.	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal lainnya	469001	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal lainnya	Paket
<b>04.07.</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	470201	Pasar Desa	Unit
		470202	Kios milik Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		470203	Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	470401	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Paket
04.07.90.	Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian lainnya	479001	Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Lainnya	Paket
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>			
<b>05.01.</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			
05.01.01.	Penanggulangan Bencana	510001	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Paket
		510002	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	Paket
		510003	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	Paket
		510104	Bantuan Bahan Pangan/Sembako Bagi warga terdampak Covid (Isolasi Mandiri)	Paket
<b>05.02.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			
05.02.01.	Penanganan Keadaan Darurat	520001	Keadaan Darurat	Kali
<b>05.03.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
		530002	Bantuan bahan pangan	KK
		530003	Bantuan Pendidikan	Orang
		530004	Bantuan pengobatan	Orang



**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**